

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka (Robbin, 2003 dalam Rusdan dkk, 2014). Persepsi yang berasal dari wisatawan tentunya akan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan dan kelengkapan dari sarana dan prasarana di suatu destinasi wisata. Menurut Bodlender dalam Nasution *et al* (2005:89) membentuk persepsi positif tentang daerah tujuan dengan berbagai atribut-atribut pariwisatanya pada diri wisatawan menjadi salah satu kunci untuk menjamin perkembangan suatu destinasi wisata. Oleh karena itu persepsi dari wisatawan sangatlah diperlukan dalam pengembangan sebuah destinasi yang meliputi sebuah kawasan strategis pariwisata.


Pariwisata halal (*halal* tourism) dalam dunia pariwisata, sudah menjadi *trend* global yang banyak berkembang diberbagai negara. Battour dan Ismail (2015:2) menyatakan bahwa pariwisata halal merupakan segala kegiatan atau praktek di dalam bidang pariwisata yang selaras dan sesuai menurut ajaran Islam. Pariwisata halal dapat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan produk dan layanan pariwisata yang dapat memenuhi keperluan dan kebutuhan wisatawan muslim yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Mohsin, 2016:54). Terjadi perubahan terhadap produk dari pariwisata halal yang bukan saja

mencakup makanan dan minuman, akan tetapi mencakup gaya hidup dan kegiatan berwisata (Sofyan,2012:5).

Urgensi akan pentingnya pariwisata halal bagi para wisatawan muslim yaitu dimana adanya kebutuhan untuk beribadah pada saat menjalankan aktifitas wisata. Ibadah tersebut mencakup bukan hanya ibadah sholat lima waktu, namun segala aspek dalam ajaran Islam yang harus sesuai dengan syariat dan ketentuannya. Pentingnya makanan halal thayiban dalam kegiatan wisata juga menjadi faktor yang harus dipenuhi.

Trend pariwisata dunia yang berkembang memperlihatkan bahwa wisatawan Muslim sangat berpotensi membawa dampak perekonomial global. CresentRating dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2021 memperlihatkan perkembangan market pariwisata muslim sejak 2013. Meskipun terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, peningkatan kembali muncul di tahun 2022 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun setelahnya.

GAMBAR 1
PENINGKATAN WISATAWAN MUSLIM SECARA GLOBAL



Sumber : *Digital Muslim Travel Report 2021*

Indonesia menempati urutan ke empat dalam daftar wisata halal terbaik dunia 2021 berdasarkan Global Travel Muslim Index (GMTI) 2021. Jumlah muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 225 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk (*Indonesia Muslim Travel Index, 2021*). Melihat prospek tersebut, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata melakukan bermacam kegiatan untuk mengembangkan wisata halal. Kementerian Pariwisata melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) guna mengembangkan pariwisata dengan mengedepankan nilai-nilai agama yang akan dituangkan kedalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jaelani, 2017). Pada tahun 2015, Kementerian Pariwisata bekerja sama

dengan HalalTrip pada sebuah *destination marketing project* untuk menunjuk Indonesia sebagai destinasi yang ramah terhadap wisatawan muslim.

Meninjau dari potensi pasar pariwisata halal, Indonesia menetapkan 10 provinsi sebagai daerah pengembangan pariwisata halal. Provinsi tersebut ialah: Aceh, Nusa Tenggara Barat (Lombok), Jawa Barat, Sumatera Barat, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sepuluh wilayah tersebut diprioritaskan sebagai pengembangan destinasi pariwisata halal di Indonesia. Kabupaten Bandung yang berada dalam Provinsi Jawa Barat turut berkomitmen dalam pengembangan pariwisata halal. Komitmen pengembangan pariwisata halal tersebut dapat dilihat dari visi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung yang di dalamnya bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Bandung menjadi wilayah yang maju tanpa mengesampingkan sisi religius dan berwawasan lingkungan. Pada tingkat Kabupaten Bandung terdapat dua kebijakan dan payung hukum berkaitan dengan pariwisata halal, kebijakan tersebut adalah Perda Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2012 tentang RIPPARDA 2012-2017 dan Perda Kabupaten Bandung 4/2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Selain kedua kebijakan tersebut, terdapat pula beberapa kebijakan yang digunakan sebagai pendukung pariwisata halal di Kabupaten Bandung yaitu UU No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataaan, UU No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan Perda No. 15 Tahun 2015 mengenai Ripparprov Jawa Barat 2015-2025.

Kebijakan tersebut menjadi dasar serta acuan dilaksanakannya program pariwisata halal di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung melalui Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung, turut melaksanakan Kajian Pariwisata Halal Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kajian tersebut menghasilkan poin-poin penting dalam program pariwisata halal di Kabupaten Bandung. Secara garis besar, kajian meliputi analisa kesiapan aturan, kebijakan – kebijakan terkait prinsip pariwisata halal, fasilitas dan pelayanan, serta pemasaran destinasi wisata halal. Hasil lain dari kajian tersebut ialah *Road Map* Pariwisata halal dan identifikasi potensi wisata halal di Kabupaten Bandung yang disajikan melalui tabel berikut:

TABEL 1
IDENTIFIKASI POTENSI WISATA HALAL
DI KABUPATEN BANDUNG

Lokasi (Kecamatan)	Masjid dan Mushola	Restoran dan <i>Café</i>	Jajanan Halal dan Oleh-oleh	Penginapan	Destinasi Wisata
Pasir Jambu	21	5	5	7	5
Ciwidey	17	8	-	32	2
Rancabali	17	10	-	17	10
Cimencyan	34	36	-	7	16
Cilengkrang	17	19	5	9	-
Cileunyi	24	30	-	3	5
Ibun	9	12	-	-	1
Total	139	120	10	75	39

Sumber: Kajian Pariwisata Halal Kabupaten Bandung 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi wisata halal yang cukup banyak dengan adanya sarana masjid/mushola dan jajanan halal yang berada pada lokasi tersebut. Banyaknya jumlah sarana tersebut menjadi modal utama bagi Kabupaten Bandung untuk turut mengoptimalkan strategi pariwisata halal bagi para wisatawan, khususnya wisatawan muslim.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2011 menetapkan daerah wisata Ciwidey menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN Ciwidey juga turut ditetapkan sebagai destinasi wisata halal unggulan se-Bandung Raya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Nursyabani, 2019). Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menunjuk 3 destinasi di KSPN Ciwidey untuk dikembangkan dengan konsep wisata halal, yaitu pada objek wisata Ranca Upas, Kawah Putih, dan Situ Patenggang (Bandung, 2015).

TABEL 2
DATA KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA OBJEK WISATA	PENGUNJUNG 2019		
		WISNU	WISMAN	JUMLAH
1	Kawah Putih Kec. Rancabali	511.043		
2	Pemandian Air Panas Walini Kec Rancabali	181.328		
3	Pemandian Air Panas Cimanggu Kec Rancabali	71.809		
4	Rancaupas Kec.Rancabali	95.417		
5	Wana Wisata Gunung Puntang Kec.Cimaung	286.652		
6	Situ Cileunca Kec.Pangalengan	48.579		
7	Situ Lembang Kec.Rancabali			
8	Kawah Rengganis Kec. Rancabali			
9	Wana Wisata Cibolang	58.446		
10	Situ Patengan Kec. Rancabali			
11	Glamping LakeSide Rancabali	200.005		
Jumlah		1.453.279	19.111	1.472.390

Sumber: <https://simasda.bandungkab.go.id>

Data Kunjungan terbaru yang bisa didapatkan oleh peneliti yaitu Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bandung tahun 2019. Kendala tersebut dikarenakan data kunjungan wisatawan untuk tahun 2020 dan 2021 masih dalam proses pengecekan dan persiapan, meninjau bahwa perlu banyak pihak dan instansi yang terlibat agar data yang dihasilkan tepat dan akurat. Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan terbanyak berada di Kawah Putih di Kecamatan Rancabali. Urutan terbanyak selanjutnya diperoleh Wisata Gunung Puntang dan Glamping LakeSide Rancabali.

Terkait dengan dilaksanakannya suatu program, tentunya akan melibatkan wisatawan sebagai elemen penting dalam kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata di Kabupaten Bandung ini harus mampu beradaptasi terhadap seluruh kebutuhan dari berbagai pihak khususnya wisatawan muslim yang memiliki preferensi beragam dalam memilih objek wisata yang dikunjungi. Keputusan seseorang untuk berwisata membutuhkan pertimbangan yang cermat, termasuk memutuskan dalam memilih sarana akomodasi (Sunaryo, 2005 dalam Yusrizal, 2007). Menurut Assauri (2014:132) menyatakan bahwa preferensi seseorang berhubungan dengan perilaku konsumen atau pembeli dalam proses pemilihan produk yang akan dibeli, yang terdapat dalam proses pembelian.

Sarana wisata merupakan salah satu unsur penting pembentuk produk wisata yang berperan untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan wisatawan dalam perjalanan wisata. Pemasaran produk pariwisata halal sangat tergantung pada sarana penunjangnya. Wahyulina dkk (2018) dalam jurnalnya meneliti sarana penunjang pariwisata berdasarkan konsep 3A yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Atraksi

Daya tarik wisata (tourist attraction) merupakan fokus utama penggerak pariwisata pada sebuah destinasi wisata (Ismayanti, 2009). Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang

menjadi tujuan kunjungan wisatawan disebut dengan daya tarik wisata atau dikenal dengan istilah tourist attraction.

Apabila disambungkan dengan kriteria pariwisata halal, maka dalam suatu atraksi wisata perlu adanya batasan normatif yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kabupaten Bandung sendiri, khususnya KSPN Ciwidey memiliki mayoritas warga muslim yang turut menyumbangkan nilai-nilai agama, sehingga atraksi wisata di Kabupaten Bandung tetap dapat sesuai dengan kriteria yang diberikan. Kehadiran sarana penunjang pariwisata halal dalam atraksi menjadi hal penting agar kegiatan wisata yang dilaksanakan tetap sesuai dengan konsep halal.

2. Amenitas

Amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Dalam penerapannya sebagai sarana penunjang pariwisata halal, amenitas menjadi beragam fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim untuk tetap dapat menjalankan kewajiban beribadahnya pada saat berwisata. Sarana penunjang tersebut dapat berbentuk masjid/mushola, tempat wudhu dan toilet yang bersih.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke

daerah yang lain (Retnowati, 2018). Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

Jalur KSPN Ciwidey dapat digambarkan seperti jalur utama yang meliuk menuju pegunungan. Disepanjang akses menuju objek wisata, terdapat banyak sekali masjid dan mushola yang memberikan kemudahan kepada para wisatawan muslim untuk berhenti dan melaksanakan ibadahnya.

Berdasarkan penjelasan dari fenomena dan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Wisatawan Muslim terhadap Sarana Penunjang Pariwisata Halal di KSPN Ciwidey Kabupaten Bandung”**

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Latar belakang sebelumnya menjelaskan bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi wisatawan Muslim terhadap sarana penunjang pariwisata halal berdasarkan konsep 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas) di KSPN Ciwidey.

2. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini peneliti berfokus kepada wisatawan Muslim yang telah mengunjungi salah satu atraksi wisata atau lebih di KSPN Ciwidey yaitu objek wisata Ranca Upas, Kawah Putih, dan Situ Patenggang.
- b. Sampel yang menjadi dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wisatawan domestik beragama Islam karena terkait dengan sarana pariwisata halal di KSPN Ciwidey.

3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana persepsi wisatawan Muslim terhadap sarana penunjang pariwisata halal pada faktor atraksi di KSPN Ciwidey?
2. Bagaimana persepsi wisatawan Muslim terhadap sarana penunjang pariwisata halal pada faktor amenities di KSPN Ciwidey?
3. Bagaimana persepsi wisatawan Muslim terhadap sarana penunjang pariwisata halal faktor aksesibilitas di KSPN Ciwidey?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan persepsi wisatawan Muslim terhadap sarana pendukung pariwisata halal di KSPN Ciwidey, Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

a. **Praktis**

Hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai masukan dan saran dalam program pariwisata halal.

b. **Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta ilmu dalam bidang kepariwisataan mengenai pariwisata halal.